



**P U T U S A N**

**Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M.TRISNO AIs NONO Bin IMAN**  
Tempat lahir : Kuntu (Riau)  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 05 September 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Binaan Rt.001 Rw.002 Desa Kuntu  
Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Sopir  
Pendidikan : MAN (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 99/Pid.Sus/2017/ PN.Bkn tanggal 15 Maret 2017;

*Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 99/ Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 15 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 15 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. TRISNO ALS NONO BIN IMAN** bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan utau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongun I bukan tanaman berutnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. TRISNO ALS NONO BIN IMAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus iuta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara' dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) paket besar diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat total 7479 (tujuh koma tujuh sembilan) gram dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.25 (nol koma dua lima) gram untuk pengujian laboratories di BPOM;
  - b. Barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.20 (nol koma dua nol) gram untuk pengadilian;
  - c. Barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 6.53 (enam koma lima tiga) gram dimusnahkan;
  - d. Pembungkus barang bukti yang dengan berat 0,81 (nol koma delapan satu) gram.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dengan simcard 0813 1785 6578;
- 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih dengan simcard 0813 7434 3440;
- 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna putih dengan simcard 0853 6500 3252;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih; ,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Quick Silver;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 0813 7426 6840;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 0823 9189 6424;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan).

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa nopol dengan nomor rangka: MH1JFP1236K369598 dan Nomor Mesin :JFPIE-2354398;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah);

(Dirampas untuk negara).

4. Menetapkan agar terdakwa **M. TRISNO ALS NONO BIN IMAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa **M. TRISNO Als NONO Bin IMAN**, pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017, sekitar pukul 22.00 wib atau pada suatu waktu dalam buian Desember 2016 atau setidaknya masih dalam Tahun 2017, bertempat Jl. Lintas Pekanbaru- Lipat Kain, Desa Lipat Kain Utara, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017, sekira pukul 21.00 wib, saksi EDI SOFYAN Als IPEN dengan menggunakan handphone merk Samsung, no. 082391896424 meminta terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu mmk saksi EDI SOFYAN Als IPEN, adapun kemudian terdakwa lalu menjemput saksi M. ZEN yang juga diminta oleh saksi EDI SOFYAN Als IPEN, dimana terdakwa bersama-sama dengan saksi ED1 SOFYAN Als IPEN dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA BEAT tanpa nopol lalu menuju ke Desa Kebun Durian, Kabupaten Kampar,. seperti yang diminta oleh saksi EDI SOFYAN Als IPEN, dan sesampainya di tempat tersebut, terdakwa lalu memarkirkan kendaraannya dan lalu masuk kedai bersama saksi V M. ZEN, setelah terdakwa melihat ada seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya mendekati sepeda motor merk HONDA BEAT tanpa nopol yang digunakan terdakwa, orang tersebut lalu memasukan narkoba jenis sabu-sabu kedai kotak rokok merk Sampoerna ketempat laci depan sebelah kiri sepeda motor merk HONDA BEAT tanpa nopol yang digunakan oleh terdakwa, setelah memastikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada didaiam sepeda motor, terdakwa bersama-sama dengan saksi M. ZEN lalu pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menuju rumah saksi EDI SOFYAN Als IPEN.
- Bahwa kemudian, ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi M. ZEN dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA BEAT tanpa nopol dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu sedang melewati Jl. Lintas Pekanbaru- Lipat Kain, Desa Lipat Kain Utara, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, tiba-tiba di hampiri oleh saksi AULIA PRIMA dan saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing adalah saksi dari Kepolisian Resor Kampar) yang telah

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa disepeda motor yang digunakan oleh terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, bahwa setelah dalam posisi berhenti para saksi dari kepolisian lalu memeriksa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam kotak rokok merk Sampoerna dan disimpan di laci depan sebelah kiri sepeda motor tersebut, dimana ketika ditemukan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa dan saksi M.ZEN mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah mmk saksi EDI SOFYAN AIS IPEN, adapun lalu ikut ditemukan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Advan, 1 (satu) unit handphone warna putih merk Blackberry, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah jarum kompor, dimana lalu terdakwa beserta saksi M. ZEN dan barang bukti lalu diamankan ke Poires Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 05/IL.02.5106/2017, 11 Januari 2017, yang ditandatangani oleh FEBRILIANTY seiaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegeian kembali barang bukti berupa diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga sabu-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat keseluruhan 7,79 (tujuh koma tujuh sembilan)

gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.25 (nol koma dua lima) gram untuk pengujian laboratories di BPOM;
2. Barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.20 (nol koma dua nol) gram untuk pengadilan;
3. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 6.53 (enam koma lima tiga) gram dimusnahkan;
4. Pembungkus barang bukti yang dengan berat 0,81 (nol koma delapan satu) gram.

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.841.B.01.K.16.2017, tanggal 17 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., MM, selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen BPOM Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa :
- Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **M. TRISNO AIS NONO Bin IMAN**, pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017, sekitar pukul 22.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya masih dalam Tahun 2017, bertempat Jl.

*Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Pekanbaru- Lipat Kain, Desa Lipat Kain Utara, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017, sekira pukul 21.00 Wib, saksi EDI SOFYAN Als IPEN dengan menggunakan handphone merk Samsung, no. 082391896424 meminta terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu milik saksi EDI SOFYAN Als IPEN, adapun kemudian terdakwa lalu menjemput saksi M. ZEN yang juga diminta oleh saksi EDI SOFYAN Als IPEN, dimana terdakwa bersama-sama dengan saksi EDI SOFYAN Als IPEN dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA BEAT tanpa nopol lalu menuju ke Desa Kebun Durian, Kabupaten Kampsrp seperti yang diminta oleh saksi EDI SOFYAN Als IPEN, dan sesampainya di tempat tersebut, terdakwa lalu memarkirkan kendaraannya dan lalu masuk kedalam kedai bersama saksi M. ZEN, setelah terdakwa melihat ada seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya mendekati sepeda motor merk HONDA BEAT tanpa nopol yang digunakan terdakwa, orang tersebut lalu memasukan narkotika jenis sabu-sabu kedalam kotak rokok merk Sampoerna ketempat laci depan sebelah kiri sepeda motor merk HONDA BEAT tanpa nopol yang digunakan oleh terdakwa, setelah memastikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada didalam sepeda motor, terdakwa bersama-sama dengan saksi M. ZEN lalu pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menuju rumah saksi EDI SOFYAN Als IPEN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi M. ZEN dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA BEAT tanpa nopol dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu sedang melewati Jl. Lintas Pekanbaru- Lipat Kain, Desa Lipat Kain Utara, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, tiba-tiba dihampiri oleh saksi AULIA PRIMA dan saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing adalah saksi dari Kepolisian Resor Kampar) yang telah mengetahui bahwa disepeda motor yang digunakan oleh terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, bahwa setelah dalam posisi berhenti para saksi dari kepolisian lalu memeriksa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dalam kotak rokok merk Sampoerna dan disimpan di laci depan sebelah kiri sepeda motor tersebut, dimana ketika ditemukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa dan saksi M.ZEN mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah mmk saksi EDI SOFYAN Als IPEN, adapun lalu ikut ditemukan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Advan, 1 (satu) unit handphone warna putih merk Blackberry, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah jarum kompor, dimana lalu terdakwa beserta saksi M. ZEN dan barang bukti lai diamankan ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Goiongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 05/IL.02.5106/2017, 11 Januari 2017, yang ditandatangani oleh FEBRILIANTY seiaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegeian kembali barang bukti berupa diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan 7,79 (tujuh koma tujuh sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.25 (nol koma dua lima) gram untuk pengujian laboratories di BPOM;
  2. Barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.20 (nol koma dua nol) gram untuk pengadilan;
  3. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 6.53 (enam koma lima tiga) gram dimusnahkan;
  4. Pembungkus barang bukti yang dengan berat 0,81 (nol koma delapan satu) gram.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.841.B.01.K.16.2017, tanggal 17 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., MM, selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen BPOM Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa :
- Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AULIA PRIMA Als AULIA Bin AS'AR AWAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian diduga Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menguasai, menyimpan narkotika yang diduga jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr.M.ZEN Als AMAT dan Sdr. EDI SOFIAN terjadi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 22.00 WIB di Jl. Lintas Pekanbaru-Lipat Kain Desa Lipat Kain Utara Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr.M.ZEN Als AMAT dan Sdr.EDI SOFIAN adalah saksi dan saksi ANGGA MUFAJAR;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr.M.ZEN Als AMAT dan Sdr. EDI SOFIAN ditemukan:
- 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan simcard 082217856578
- 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna Putih dengan simcard 081374343440

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna Putih dengan simcard 085365003252
- 1 (satu) buah kaca Pirex
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih tanpa Nopol
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) buah Jarum Kompor;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr.M.ZEN Als AMAT dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu adalah milik Sdr. EDI SOFIAN;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis shabu di Jl. Lintas Pekanbaru-Lipat Kain Desa Lipat Kain Utara Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar yang dilakukan oleh Sdr.M.ZEN Als AMAT dan Terdakwa dan dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 22.00 Wib yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor menuju arah Lipat Kain, kemudian oleh Sdr.M.ZEN Als AMAT dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik Sdr. EDI SOFIAN dimana Sdr.M.ZEN Als AMAT dan Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil shabu tersebut dari seseorang didaerah Kebun Durian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr.M.ZEN Als AMAT dan Terdakwa dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa di Pasar Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat Sdr. EDI SOFIAN dari Sdr. MADI (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam penguasaan narkoba jenis shabu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. **ANGGA MUFAJAR Als ANGGA** dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian diduga Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menguasai, menyimpan narkoba yang diduga jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr.M.ZEN Als AMAT dan Sdr. EDI SOFIAN terjadi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 22.00 WIB di Jl. Lintas Pekanbaru-Lipat Kain Desa Lipat Kain Utara Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr.M.ZEN Als AMAT dan Sdr.EDI SOFIAN adalah saksi dan saksi ANGGA MUFAJAR;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr.M.ZEN Als AMAT dan Sdr. EDI SOFIAN ditemukan:
  - 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan simcard 082217856578
  - 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna Putih dengan simcard 081374343440
  - 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna Putih dengan simcard 085365003252
  - 1 (satu) buah kaca Pirex
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih tanpa Nopol
  - 1 (satu) buah mancis

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Jarum Kompur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr.M.ZEN Als AMAT dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu adalah milik Sdr. EDI SOFIAN;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis shabu di Jl. Lintas Pekanbaru-Lipat Kain Desa Lipat Kain Utara Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar yang dilakukan oleh Sdr.M.ZEN Als AMAT dan Terdakwa dan dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 22.00 Wib yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor menuju arah Lipat Kain, kemudian oleh Sdr.M.ZEN Als AMAT dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik Sdr. EDI SOFIAN dimana Sdr.M.ZEN Als AMAT dan Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil shabu tersebut dari seseorang didaerah Kebun Durian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr.M.ZEN Als AMAT dan Terdakwa dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa di Pasar Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat Sdr. EDI SOFIAN dari Sdr. MADI (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam penguasaan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **EDI SOFIAN Als SIPEN Bin M.SUKUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika tersebut adalah pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Lintas Pekanbaru-Lipat Kain Desa Lipat Kain Utara Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah saksi, M. TRISNO ALS NONO dan M. ZEIN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 22.30 Wib pada saat terdakwa duduk di warung di pasar Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar tiba-tiba saksi ditangkap oleh pihak kepolisian yang mana sebelumnya M. TRISNO ALS NONO dan M. ZEIN sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 21.00 Wib saksi menghubungi M. TRISNO ALS NONO dan M. ZEIN melalui SMS dan meminta untuk menjemput Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah saksi pesan kepada Sdr. MADI (DPO) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Desa Kebun Durian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 21.30 Wib saksi menghubungi Sdr. MADI (DPO) melalui Handphone dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. MADI (DPO) meminta saksi untuk mengirimkan uang terlebih dahulu, setelah saksi kirim kemudian Sdr. MADI (DPO) menyuruh saksi untuk menjemput paket tersebut ke Desa Kebun Durian;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah saksi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan saksi jual kembali;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa saat itu M. TRISNO ALS NONO dan M. TRISNO mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun saksi memesannya kepada Sdr. MADI;
- Bahwa saksi menjual narkotika jenis shabu sekira enam bulan belakangan ini;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh yaitu sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dalam penguasaan narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **M.ZEN Als AMAT Bin IDRIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi dan Sdr. EDI SOFIAN pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 22.00 WIB di Jl. Lintas Pekanbaru-Lipat Kain Desa Lipat Kain Utara Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 22.00 Wib yang saat itu Terdakwa dan saksi sedang mengendarai sepeda motor menuju arah Lipat Kain, dan ada sebuah mobil yang sedang parkir dipinggir jalan langsung menangkap saksi dan Terdakwa, dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak rokok Sampoerna yang terletak didalam laci depan sebelah kiri sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Terdakwa, dan atas pengakuan saksi bahwa narkotika jenis shabu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut milik Sdr. EDI SOFIAN dimana Terdakwa dan saksi hanya disuruh untuk mengambil shabu tersebut dari seseorang di daerah Kebun Durian;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi dan Terdakwa diadakannya penangkapan terhadap Sdr. EDI SOFIAN di Pasar Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
- Bahwa saksi tidak mengenali siapa yang meletakkan narkotika jenis shabu tersebut didalam laci depan sebelah kiri sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr. EDI SOFIAN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 21.00 Wib Sdr. EDI SOFIAN menghubungi saksi melalui SMS dan meminta agar saksi menemani Terdakwa menjemput narkotika jenis shabu yang sudah dipesannya kepada seseorang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi pergi ke Desa Kebun Durian tempat yang telah disepakati untuk mengambil shabu tersebut, setelah sampai Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan kemudian Terdakwa dan saksi pergi ke warung untuk membeli minuman, setelah selesai saksi dan Terdakwa kembali ke sepeda motor tersebut dan langsung pergi dari tempat tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa shabu pesanan Sdr. EDI SOFIAN sudah berada didalam laci depan sebelah kiri sepeda motor Honda Beat yang dikendarai;
- Bahwa saksi baru satu kali mengambilkan pesanan shabu milik Sdr. EDI SOFIAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah harga narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan apapun dari mengambil narkoba jenis shabu milik Sdr. EDI SOFIAN tersebut;
- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan dijual kembali oleh Sdr. EDI SOFIAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Sdr. EDI SOFIAN memesan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dalam penguasaan narkoba jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. EDI SOFIAN dan M.ZEN Als AMAT pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 22.00 WIB di Jl. Lintas Pekanbaru-Lipat Kain Desa Lipat Kain Utara Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 22.00 Wib yang saat itu Terdakwa dan M.ZEN Als AMAT sedang mengendarai sepeda motor menuju arah Lipat Kain, dan ada sebuah mobil yang sedang parkir dipinggir jalan langsung menangkap Terdakwa dan M.ZEN Als AMAT, dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak rokok Sampoerna yang terletak didalam laci depan sebelah kiri sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Terdakwa, dan atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan M.ZEN Als AMAT bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik Sdr. EDI SOFIAN dimana Terdakwa dan M.ZEN Als AMAT hanya disuruh untuk mengambil shabu tersebut dari seseorang di daerah Kebun Durian;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan M.ZEN Als AMAT dilakukanlah penangkapan terhadap Sdr. EDI SOFIAN di Pasar Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali siapa yang meletakkan narkoba jenis shabu tersebut didalam laci depan sebelah kiri sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr. EDI SOFIAN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 21.00 Wib Sdr. EDI SOFIAN menghubungi M.ZEN Als AMAT melalui SMS dan meminta agar Terdakwa menemani M.ZEN Als AMAT menjemput narkoba jenis shabu yang sudah dipesannya kepada seseorang;
- Bahwa Terdakwa dan M.ZEN Als AMAT pergi ke Desa Kebun Durian tempat yang telah disepakati untuk mengambil shabu tersebut, setelah sampai Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan kemudian Terdakwa dan M.ZEN Als AMAT pergi ke warung untuk membeli minuman, setelah selesai Terdakwa dan M.ZEN Als AMAT kembali ke sepeda motor tersebut dan langsung pergi dari tempat tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa shabu pesanan Sdr. EDI SOFIAN sudah berada didalam laci depan sebelah kiri sepeda motor Honda Beat yang dikendarai;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru satu kavi mengambilkan pesanan shabu milik Sdr. EDI SOFIAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapakah harga narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan apapun dari mengambil narkoba jenis shabu milik Sdr. EDI SOFIAN tersebut;
- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan dijual kembali oleh Sdr. EDI SOFIAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr. EDI SOFIAN memesan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam penguasaan narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket besar diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat total 7479 (tujuh koma tujuh sembilan) gram dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Barang bukti berupa Narkoba Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.25 (nol koma dua lima) gram untuk pengujian laboratories di BPOM;
  - b. Barang bukti berupa Narkoba Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.20 (nol koma dua nol) gram untuk pengadilaan;
  - c. Barang bukti berupa Narkoba Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 6.53 (enam koma lima tiga) gram dimusnahkan;
  - d. Pembungkus barang bukti yang dengan berat 0,81 (nol koma delapan satu) gram.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dengan simcard 0813 1785 6578;
- 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih dengan simcard 0813 7434 3440;
- 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna putih dengan simcard 0853 6500 3252;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih; ,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Quick Silver;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 0813 7426 6840;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 0823 9189 6424;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa nopol dengan nomor rangka: MH1JFP1236K369598 dan Nomor Mesin :JFPIE-2354398;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017, sekira pukul 21.00 Wib, saksi EDI SOFYAN Als IPEN dengan menggunakan handphone merk Samsung, no. 082391896424 meminta terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi EDI SOFYAN Als IPEN, adapun kemudian terdakwa lalu menjemput saksi M. ZEN yang juga diminta oleh saksi EDI SOFYAN Als IPEN, dimana terdakwa bersama-sama dengan saksi EDI SOFYAN Als IPEN dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA BEAT tanpa nopol lalu menuju ke Desa Kebun Durian, Kabupaten Kampsrp seperti yang diminta oleh saksi EDI SOFYAN Als IPEN, dan sesampainya di tempat tersebut, terdakwa lalu memarkirkan kendaraannya dan lalu masuk kedalam kedai bersama saksi M. ZEN, setelah terdakwa melihat ada seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya mendekati sepeda motor merk HONDA BEAT tanpa nopol yang digunakan terdakwa, orang tersebut lalu memasukan narkoba jenis sabu-sabu kedalam kotak rokok merk Sampoerna ketempat laci depan sebelah kiri sepeda motor merk HONDA BEAT tanpa nopol yang digunakan oleh terdakwa, setelah memastikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada didalam sepeda motor, terdakwa bersama-sama dengan saksi M. ZEN lalu pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menuju rumah saksi EDI SOFYAN Als IPEN.

- Bahwa kemudian, ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi M. ZEN dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA BEAT tanpa nopol dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu sedang melewati Jl. Lintas Pekanbaru- Lipat Kain, Desa Lipat Kain Utara, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, tiba-tiba dihampiri oleh saksi AULIA PRIMA dan saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing adalah saksi dari Kepolisian Resor Kampar) yang telah mengetahui bahwa disepeda motor yang digunakan oleh terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, bahwa setelah dalam posisi berhenti para saksi dari kepolisian lalu memeriksa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam kotak rokok merk Sampoerna dan disimpan di laci depan sebelah kiri sepeda motor tersebut, dimana ketika ditemukan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa dan saksi M.ZEN mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah mmk saksi EDI SOFYAN AIS IPEN, adapun lalu ikut ditemukan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Advan, 1 (satu) unit handphone warna putih merk Blackberry, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah jarum kompor, dimana lalu terdakwa beserta saksi M. ZEN dan barang bukti lai diamankan ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 05/IL.02.5106/ 2017, 11 Januari 2017, yang ditandatangani oleh FEBRILIANTY seiaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegeian kembali barang bukti berupa diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan 7,79 (tujuh koma tujuh sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.25 (nol koma dua lima) gram untuk pengujian laboratories di BPOM;
2. Barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.20 (nol koma dua nol) gram untuk pengadilan;
3. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 6.53 (enam koma lima tiga) gram dimusnahkan;
4. Pembungkus barang bukti yang dengan berat 0,81 (nol koma delapan satu) gram.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.841.B.01.K. 16.2017, tanggal 17 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., MM, selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen BPOM Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa :
- Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **M. TRISNO Als NONO Bin IMAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

## Ad. 2. **Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, berawal pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017, sekira pukul 21.00 Wib, saksi EDI SOFYAN Als IPEN dengan menggunakan handphone merk Samsung, no.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082391896424 meminta terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu milik saksi EDI SOFYAN Als IPEN, adapun kemudian terdakwa lalu menjemput saksi M. ZEN yang juga diminta oleh saksi EDI SOFYAN Als IPEN, dimana terdakwa bersama-sama dengan saksi EDI SOFYAN Als IPEN dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA BEAT tanpa nopol lalu menuju ke Desa Kebun Durian, Kabupaten Kampsrp seperti yang diminta oleh saksi EDI SOFYAN Als IPEN, dan sesampainya di tempat tersebut, terdakwa lalu memarkirkan kendaraannya dan lalu masuk kedalam kedai bersama saksi M. ZEN, setelah terdakwa melihat ada seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya mendekati sepeda motor merk HONDA BEAT tanpa nopol yang digunakan terdakwa, orang tersebut lalu memasukan narkoba jenis sabu-sabu kedalam kotak rokok merk Sampoerna ketempat laci depan sebelah kiri sepeda motor merk HONDA BEAT tanpa nopol yang digunakan oleh terdakwa, setelah memastikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada didalam sepeda motor, terdakwa bersama-sama dengan saksi M. ZEN lalu pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menuju rumah saksi EDI SOFYAN Als IPEN.

Menimbang, bahwa kemudian, ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi M. ZEN dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA BEAT tanpa nopol dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu sedang melewati Jl. Lintas Pekanbaru- Lipat Kain, Desa Lipat Kain Utara, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, tiba-tiba dihampiri oleh saksi AULIA PRIMA dan saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing adalah saksi dari Kepolisian Resor Kampar) yang telah mengetahui bahwa disepeda motor yang digunakan oleh terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, bahwa setelah dalam posisi berhenti para saksi dari kepolisian lalu memeriksa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dalam kotak rokok merk Sampoerna dan disimpan di laci depan sebelah kiri sepeda motor tersebut, dimana ketika ditemukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa dan saksi M.ZEN mengakui bahwa narkoba

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu tersebut adalah mmk saksi EDI SOFYAN Als IPEN, adapun lalu ikut ditemukan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Advan, 1 (satu) unit handphone warna putih merk Blackberry, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah jarum kompor, dimana lalu terdakwa beserta saksi M. ZEN dan barang bukti lalu diamankan ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 05/IL.02.5106/ 2017, 11 Januari 2017, yang ditandatangani oleh FEBRILIANTY seiaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegeian kembali barang bukti berupa diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan 7,79 (tujuh koma tujuh sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.25 (nol koma dua lima) gram untuk pengujian laboratories di BPOM;
2. Barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.20 (nol koma dua nol) gram untuk pengadilan;
3. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 6.53 (enam koma lima tiga) gram dimusnahkan;
4. Pembungkus barang bukti yang dengan berat 0,81 (nol koma delapan satu) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.841.B.01.K. 16.2017, tanggal 17 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., MM, selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen BPOM Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

- Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa 2 (dua) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Aulia Prima Alias Aulia dan Saksi Angga Mufajar Alias Angga (masing-masing merupakan Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Kampar) merupakan milik saksi EDI SOFYAN Als IPEN dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ada pada Terdakwa atas permintaan saksi EDI SOFYAN Als IPEN kepada Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan permufakatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif

Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket besar diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat total 7479 (tujuh koma tujuh sembilan) gram dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.25 (nol koma dua lima) gram untuk pengujian laboratories di BPOM;
  - b. Barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.20 (nol koma dua nol) gram untuk pengadilian;
  - c. Barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 6.53 (enam koma lima tiga) gram dimusnahkan;
  - d. Pembungkus barang bukti yang dengan berat 0,81 (nol koma delapan satu) gram.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dengan simcard 0813 1785 6578;
- 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih dengan simcard 0813 7434 3440;
- 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna putih dengan simcard 0853 6500 3252;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih; ,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Quick Silver;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 0813 7426 6840;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 0823 9189 6424;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa nopol dengan nomor rangka: MH1JFP1236K369598 dan Nomor Mesin :JFPIE-2354398, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. TRISNO Als NONO Bin IMAN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket besar diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat total 7479 (tujuh koma tujuh sembilan) gram dengan perincian sebagai berikut:
    - a. Barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.25 (nol koma dua lima) gram untuk pengujian laboratories di BPOM;
    - b. Barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.20 (nol koma dua nol) gram untuk pengadilian;
    - c. Barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 6.53 (enam koma lima tiga) gram dimusnahkan;
    - d. Pembungkus barang bukti yang dengan berat 0,81 (nol koma delapan satu) gram.
      - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dengan simcard 0813 1785 6578;
      - 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih dengan simcard 0813 7434 3440;
      - 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna putih dengan simcard 0853 6500 3252;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih; ,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Quick Silver;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 0813 7426 6840;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 0823 9189 6424;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan).

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa nopol dengan nomor rangka: MH1JFP1236K369598 dan Nomor Mesin :JFPIE-2354398;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah);

(Dirampas untuk negara).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **03 APRIL 2017**, oleh **DECKY CHRISTIAN.S,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **04 APRIL 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN,S.H** Penuntut Umum

dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AHMAD FADIL,S.H**

**DECKY CHRISTIAN,S,S.H**

**FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**

Panitera Pengganti,

**MHD.MASNUR,S.H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)